


PERSYARATAN PENGAMBILAN MANFAAT PENSIUN NORMAL



- 02 Isi Formulir Penerimaan Manfaat Pensiun
- 03 KTP/SIM/PASPOR yang berlaku
 - 04 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Halaman Depan Buku Rekening Tujuan Pembayaran Klaim
- 06 Menyerahkan Buku/Kartu Peserta asli DPLK Syariah Muamalat
- Surat Keterangan Pensiun dari Perusahaan (wajib jika iuran berasal dari pemberi kerja)
- Menonaktifkan SI (*autodebet*) pembayaran iuran (jika ada)

Maksimal 14 hari kerja sejak dokumen lengkap (dan konfirmasi perusahaan jika diperlukan) diterima DPLK